



PUTUSAN

Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

xxxxxx binti xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di RT 005 RW 003 Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT" ;-----

MELAWAN

xxxxxx bin xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Kjn . telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungasem, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 120/27/III/2001

Halaman 1 dari 14 halaman



- tertanggal 16 Maret 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambukembang, Kecamatan Kedungwuni selama 11 tahun;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan dikaruniai 3 orang anak bernama:-----
- a. **xxxxxx**, umur 12 tahun;
- b. **xxxxxx**, umur 8 tahun;
- c. **xxxxxx**, umur 5 tahun.
- anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal Januari 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;-----
- b. Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;-----
6. Bahwa sejak September 2013 bulan tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan, Penggugat pergi/meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang



sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 21 Mei 2014, tanggal 19 Juni 2014 dan tanggal 01 Juli 2014 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yang berupa :-----



1. Asli Surat Keterangan Nomor : 65/Ds/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan (bukti P.1) ;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.25.12/PW.01/232/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang (bukti P.2);-

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :-----

- 1 Nama : xxxxxx binti xxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2001 ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama 11 tahun, dan telah dikaruniai 03 orang anak dalam asuhan Penggugat ;-----
 - Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Penggugat sering cerita dan curhat kepada saksi kalau rumah tangganya sering terjadi pertengkaran masalah nafkah yang kurang ;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang selama 09 bulan ;-----
 - Bahwa saksi tahu selama pisah 09 bulan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling menemui / mengunjungi dan saksi pernah menasehati dan bermusyawarah dengan orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-----



2 Nama : xxxxxx bin xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 005 RW 003 Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama 11 tahun, dan telah dikaruniai 03 orang anak dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang selama 09 bulan ;-----
- Bahwa saksi tahu selama pisah 09 bulan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling menemui / mengunjungi dan saksi pernah menasehati namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2014 Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;-----

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 21 Mei 2014, tanggal 19 Juni 2014 dan tanggal 01 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR



Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal bulan Januari tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut akhirnya pada bulan September tahun 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 09 bulan dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat benar-benar beralamat di RT 005 RW 003 Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,



juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar bertempat tinggal RT 005 RW 003 Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2001 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2001 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama xxxxxx binti xxxxxx dan xxxxxx bin xxxxxx di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama 11 tahun, dan telah dikaruniai 03 orang anak dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa setahu kedua saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang selama 09 bulan ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu selama pisah 09 bulan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling menemui / mengunjungi dan kedua saksi pernah menasehati namun tidak berhasil dan keduanya tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;---

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tidak satupun saksi yang pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 09 bulan lebih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan September tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan



Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 09 bulan dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana a quo di atas telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 09 bulan lebih menunjukkan rumah tangga mereka telah retak dan pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, dimana penderitaan batin (mental cruelty) adalah lebih dahsyat dibanding penderitaan lahir, dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “ untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “ sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “ agar merasa tentram di dalamnya dan rasa kasih sayang “ sebagaimana yang dimaksud Al Qu’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :-----

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح* لان الاستمرار معنا ه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة
Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :-----

...

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu



dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx) binti xxxxxx) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis, Hj. NURJANAH, S.Ag., dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)